

K E P U T U S A N
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-06.00.00-584/K/2001
T E N T A N G
PE.MBAGIAN WILAYAHKERJA
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I
DAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA II
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembagian Wilayah Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presides Nomor 43 Tahun 2001;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-.06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP.-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA II

Pasal 1

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II, yang selanjutnya disebut Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta I dan Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II, adalah instansi vertikal BPKP di wilayah Propinsi DKI Jakarta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP.

Pasal 2

Pembagian wilayah kerja dan atau obyek pemeriksaan Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta I dan Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta I atau Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II yang bertindak sebagai koordinator audit wajib meminta dukungan audit dari Perwakilan BPKP Propinsi di tempat anak perusahaan dan atau cabang perusahaan Berta instansi vertikal Departemen/LPND tersebut berdomisili.

Pasal 4

- (1) Instansi pemerintah propinsi, kota, badan usaha milik daerah dan instansi vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di wilayah Propinsi DKI Jakarta merupakan obyek pemeriksaan Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta I yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi pemerintah propinsi, kabupaten, kota, badan usaha milik daerah dan instansi vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di wilayah Propinsi Banten merupakan obyek pemeriksaan Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Selama masa transisi sebagai akibat pengalihan wewenang audit dari BPKP Pusat kepada Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta I dan Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II, beberapa obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dapat diperiksa oleh Deputi Pengawasan terkait dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perwakilan BPKP yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir pada tanggal 31 Desember 2001.
- (3) Apabila setelah masa sebagaimana tersebut dalam ayat (2) masih terdapat obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang karena sesuatu hal masih akan diperiksa oleh Deputi Pengawasan terkait, hal tersebut akan diberitahukan kepada Perwakilan Perwakilan BPKP yang bersangkutan oleh Deputi Pengawasan terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPKP.

Pasal 6

Apabila setelah ditetapkannya Keputusan ini terdapat perubahan mengenai nama dan atau jumlah badan usaha milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, pembagian kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Bidang Akuntan Negara.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2009.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARIE SOELENDR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP. 06.00.00-584/K/2001
TANGGAL : 17 September 2001

**DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH PUSAT I DAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT II
YANG DISERAHKAN KEPADA PERWAKILAN BPKP PROPINSI DKI JAKARTA I
DAN PERWAKILAN BPKP PROPINSI DKI JAKARTA II**

No .	Deputi/Direktorat	Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta I (Instansi Pemerintah Pusat II)	Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II (Instansi Pemerintah Pusat II)
I	Deputi departemen/LPND yang berada di bawah pengawasan Deputi Perekonomian:		
	1. Ditwas Fiskal dan Invesatasi	v	-
	2. Ditwas Produksi dan SDA	-	v
	3. Ditwas Industri dan Distribusi	v	-
	4. Ditwas Pinjaman dan BLN	v	v
	5. Ditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya	v	-
II	Departemen / LPND yang berada di bawah Deputi Polsoskam: 1. Ditwas Lembaga Pemerintah	v	-
	2. Ditwas Lemb. Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara	v	-
	3. Ditwas Lemb. Pemerintah bidang Kesejahteraan Rakyat	-	v
	4. Ditwa Lemb. Pemerintah bidang Polsoskam Lainnya	-	v

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,
ttd
ARIE SOELENDRU